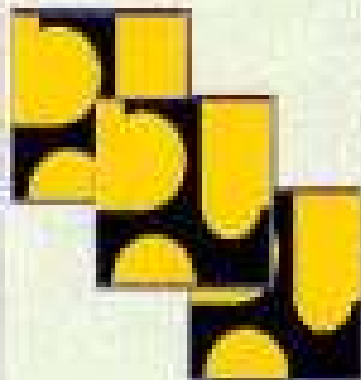
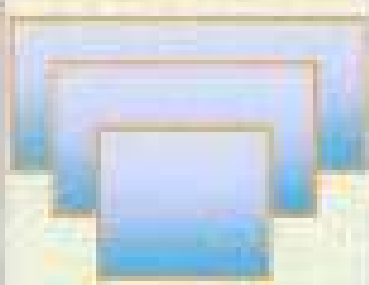


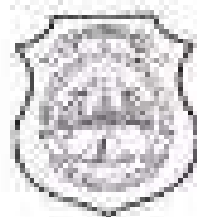


"Kebijakan yang baik
adalah yang dapat
memberikan manfaat
kepada masyarakat"



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Pangeran Diponegoro No. 10 Komplek Perkantoran Pinda Bakti Mendarang
MUARA SABAK

KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 164 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2023
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 yang berpedoman pada RKPD Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Peringkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 530);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 18);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 502 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Prioritas Pelaksanaan Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal : 16 Juli 2022

Pt. Kepala Dinas



Drs. SUTJIPTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19621029 198503 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Inspektur Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala BKD Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
5. Yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Dengan menanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah, SWT, berkat Rahmet dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diharapkan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu membuat Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 sebagai rencana kerja program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka kesempurnaan laporan ini. Harapan kami kiranya laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Muara Sabak, 1 Juli 2022

PL. KEPALA DINAS,



Drs. SUTJIPTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19621029 198503 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	46
BAB V PENUTUP	57



1.1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 tahun (RKPD). Selanjutnya mengamanatkan juga bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan mengacu pada RKPD yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang sifatnya indikatif. Atas dasar tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakannya menjadi dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD yang definitif. Dalam tahapan prosesnya penyusunan RENJA mengacu pada rancangan awal RKPD. Oleh sebab itu disusun secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD dan mempunyai tahapan sebagai berikut :



1. Tahap penumutan rancangan OPD;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja OPD.

Rencana Kerja tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 yang memuat kebijakan Pembangunan Infrastruktur yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang, Bidang Jasa Konstruksi dan kegiatan - kegiatan pendukungnya. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian diumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2023 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mengacu kepada agenda Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang perlu diselesaikan pada tahun 2023. Rencana Kerja (RENJA) ini juga merupakan kelanjutan Rencana Kerja Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 - 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 - 2026

Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang program dan kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang dibagikan kepada Daerah Kabupaten.

Sedangkan dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan;
- c. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jaringan sumber daya air;
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Bupati.



Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- III. Bidang Bina Marga :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Teknis
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Pemeliharaan dan Operasional Jalan dan Jembatan.
- IV. Bidang Sumber Daya Air :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Teknis.
 2. Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air.
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- V. Bidang Tata Ruang:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang.
 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- VI. Bidang Jasa Konstruksi:
 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional
- VIII. UPTD Peralatan dan Perlengkapan



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;



18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 12);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja OPD ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan informasi bagi pengambil keputusan melalui landasan yang kuat dan sistematis dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan membuat komitmen pada Program Prioritas yang bersifat lintas bidang.

Rencana Kerja OPD ini juga bertujuan untuk :

1. Menjamin kesesuaian, ketepatan dalam mendukung Perumutan Kebijakan dan Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2023, sehingga sasarannya lebih ke arah pengendalian kegiatan yang berkelanjutan terarah dan terpadu.



2. Menetapkan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Mengetahui rencana jumlah anggaran dan sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada setiap bidang.

Manfaat penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Bupati ;
3. Sebagai arahan untuk memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara berurur;
4. Sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolok ukur kinerja Kepala Daerah.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan-usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENGANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2) yaitu tahun Renja tahun 2021 dan perkiraan tahun berjalan (n-1) yaitu tahun 2022, sementara penyusunan Renja tahun 2023 merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis yang telah disusun. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan akan disampaikan nantinya pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, yang merupakan pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut Renja menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021, secara rinci kami sampaikan pada tabel berikut ini :



[illegible]

ID	Project Name	Project Description	Project Manager	Financial Data (USD)			Operational Data			Compliance Data			Overall Status
				Budget	Actual	Variance	Units Produced	Defects	Compliance Score	Audit Findings	Next Steps		
001	Project Alpha	Development of new software module.	John Doe	100,000	95,000	5,000	1,200	10	95%	Minor issues	Review progress	On Track	
002	Project Beta	Hardware upgrade for server room.	Jane Smith	250,000	260,000	-10,000	800	5	90%	Minor issues	Review progress	On Track	
003	Project Gamma	Marketing campaign for new product.	Mike Johnson	75,000	78,000	-3,000	1,500	15	85%	Minor issues	Review progress	On Track	
004	Project Delta	Infrastructure upgrade for network.	Sarah Lee	180,000	185,000	-5,000	600	8	92%	Minor issues	Review progress	On Track	
005	Project Epsilon	Research and development for new technology.	David Kim	300,000	310,000	-10,000	400	3	88%	Minor issues	Review progress	On Track	

[illegible]

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya dalam penyusunan program dan kegiatan melalui proses beberapa tahapan, yaitu :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan, meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (benefit) dan dampak (impact). Indikator dimaksud berupa dana anggaran, sumberdaya manusia, laporan dan indikator lainnya.

2. Capaian Analisis Kinerja

Capaian analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan mengandalkan data-data hasil kinerja.

Pada Tahun 2021, dalam rencana kerja yang dibagikan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran yang telah dibahas dan ditetapkan tahun 2021 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 153.187.503.826,00 dengan realisasi sebesar Rp. 143.323.239.974,90 atau 93,56%

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan 5 (Lima) program, 14 (Empat belas) kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan dialokasikan dana sebesar Rp. 12.992.793.703,- terealisasi sebesar Rp. 12.159.347.349,- atau realisasi keuangannya sebesar 93,59% yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :



- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 59.552.000,- terealisasi sebesar Rp 33.476.000,- atau realisasi keuangan 56,21%
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan pagu dana sebesar Rp. 5.140.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.864.000,- atau realisasi keuangan 94,63%
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan pagu dana sebesar Rp. 5.140.000,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau realisasi keuangan 0%
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan pagu dana sebesar Rp. 5.140.000,- terealisasi sebesar Rp 4.840.000,- atau realisasi keuangan 94,16%
- 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan pagu dana sebesar Rp. 5.140.000,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau realisasi keuangan 0%
- 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan pagu dana sebesar Rp. 20.080.000,- terealisasi sebesar Rp 20.080.000,- atau realisasi keuangan 100%
- 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 90.150.000,- terealisasi sebesar Rp 65.055.000,- atau realisasi keuangan 72,16%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu dana sebesar Rp. 6.441.254.927,- terealisasi sebesar Rp. 6.156.958.452,- atau realisasi keuangan 95,59%

- 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan pagu dana sebesar Rp. 2.701.948.700,- terealisasi sebesar Rp. 2.612.228.500,- atau realisasi keuangan 96,68%
- 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan pagu dana sebesar Rp. 6.490.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.750.000,- atau realisasi keuangan 42,37%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu dana sebesar Rp. 120.140.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.821.000,- atau realisasi keuangan 99,73%
- 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 68.500.000,- atau realisasi keuangan 91,33%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 12.097.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.097.000,- atau realisasi keuangan 100%
- 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 92.047.479,- terealisasi sebesar Rp. 91.968.069,- atau realisasi keuangan 99,91%
- 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 20.014.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau realisasi keuangan 0%

- 4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu dana sebesar Rp.47.577.670,- terealisasi sebesar Rp. 42.386.000,- atau realisasi keuangan 88,35%
- 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.950.000,- atau realisasi keuangan 99,17%
- 4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan pagu dana sebesar Rp. 37.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.300.000,- atau realisasi keuangan 96,80%
- 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu dana sebesar Rp. 201.490.000,- terealisasi sebesar Rp. 137.159.025,- atau realisasi keuangan 68,07%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 137.936.000,- terealisasi sebesar Rp. 120.655.000,- atau realisasi keuangan 87,47%
- 5.2 Pengadaan Mebel, dengan pagu dana sebesar Rp. 167.450.825,- terealisasi sebesar Rp. 166.762.000,- atau realisasi keuangan 99,59%
- 5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu dana sebesar Rp. 771.653.247,- terealisasi sebesar Rp. 603.077.500,- atau realisasi keuangan 78,15%
- 5.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan pagu dana sebesar Rp. 664.926.800,- terealisasi sebesar Rp. 608.746.000,- atau realisasi keuangan 91,55%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :



- 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu dana sebesar Rp. 12.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.100.00,- atau realisasi keuangan 100%
- 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu dana sebesar Rp. 66.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.109.000,- atau realisasi keuangan 91,17%
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu dana sebesar Rp. 227.890.000,- terealisasi sebesar Rp. 215.609.954,- atau realisasi keuangan 94,61%
 - 7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 120.880.000,- terealisasi sebesar Rp. 93.656.599,- atau realisasi keuangan 77,48%
 - 7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu dana sebesar Rp. 62.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.244.250,- atau realisasi keuangan 93,87%
 - 7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu dana sebesar Rp. 809.605.015,- terealisasi sebesar Rp. 805.894.000,- atau realisasi keuangan 99,54%

- II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dialokasikan dana sebesar Rp. 33.399.038.500,- terealisasi sebesar Rp. 30.089.822.127,20,- atau realisasi keuangannya sebesar 90,09% yang terdiri dari :



1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 Normalisasi/Restorasi Sungai, dengan pagu dana sebesar Rp. 944.810.900,- terealisasi sebesar Rp. 894.606.709,- atau realisasi keuangan 94,68%
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, dengan pagu dana sebesar Rp. 2.204.485.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.161.582.572,- atau realisasi keuangan 98,05%
 - 2.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa, dengan pagu dana sebesar Rp. 29.089.030.450,- terealisasi sebesar Rp. 26.012.123.276,- atau realisasi keuangan 89,42%
 - 2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.160.712.150,- terealisasi sebesar Rp. 1.021.509.570,- atau realisasi keuangan 88,01%

III. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan dialokasikan dana sebesar Rp. 104.778.514.784,- terealisasi sebesar Rp. 99.373.307.895,- atau realisasi keuangannya sebesar 94,84% yang terdiri dari :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :



- 1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.919.200.000,- terrealisasi sebesar Rp. 1.868.414.310,- atau realisasi keuangan 97,35%
- 1.2 Pembebasan Lahang/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, dengan pagu dana sebesar Rp. 525.049.779,- terrealisasi sebesar Rp. 7.285.000,- atau realisasi keuangan 1,39%
- 1.3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan, dengan pagu dana sebesar Rp. 963.824.175,- terrealisasi sebesar Rp. 935.330.000,- atau realisasi keuangan 97,04%
- 1.4 Pembangunan Jalan, dengan pagu dana sebesar Rp. 61.763.519.531,- terrealisasi sebesar Rp. 58.640.613.384,- atau realisasi keuangan 94,94%
- 1.5 Pembangunan Jembatan, dengan pagu dana sebesar Rp. 13.359.004.062,- terrealisasi sebesar Rp. 13.011.093.394,- atau realisasi keuangan 97,40%
- 1.6 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, dengan pagu dana sebesar Rp. 3.027.200.000,- terrealisasi sebesar Rp. 2.812.202.925,- atau realisasi keuangan 92,90%
- 1.7 Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan pagu dana sebesar Rp. 19.020.391.776,- terrealisasi sebesar Rp. 17.517.907.646,- atau realisasi keuangan 94,20%
- 1.8 Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau realisasi keuangan 100%
- 1.9 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat, dengan pagu dana sebesar Rp. 3.200.325.461,- terrealisasi sebesar Rp. 2.812.202.925,- atau realisasi keuangan 92,90%



- IV. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dialokasikan dana sebesar Rp. 371.579.257,- terealisasi sebesar Rp. 243.646.234,- atau realisasi keuangannya sebesar 65,57% yang terdiri dari :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan pagu dana sebesar Rp. 172.560.294,- terealisasi sebesar Rp. 115.500.552,- atau realisasi keuangan 66,93%
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SDPIAKI, dengan pagu dana sebesar Rp. 45.409.963,- terealisasi sebesar Rp. 29.228.682,- atau realisasi keuangan 62,98%
 - 2.2 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha, dengan pagu dana sebesar Rp. 153.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 98.917.000,- atau realisasi keuangan 64,82%
- V. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dialokasikan dana sebesar Rp. 1.645.577.618,- terealisasi sebesar Rp. 1.457.116.369,70,- atau realisasi keuangannya sebesar 88,55% yang terdiri dari :
1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.394.823.705,- terealisasi sebesar Rp. 1.300.334.156,70,- atau realisasi keuangan 93,44%

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota, dengan pagu dana sebesar Rp. 250.753.913,- terealisasi sebesar Rp. 153.782.213,- atau realisasi keuangan 61,33%.

Dari Realisasi Anggaran per program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 secara umum tidak terkendala dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,56%. Namun dalam penyerapan belanja langsung terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum seluruhnya dapat dipenuhi seperti ketersediaan jaringan jalan antar kecamatan dan antar desa sehingga prioritas pembangunan lebih kepada pemenuhan infrastruktur dasar atau belum dapat sepenuhnya mengakomodir program non unggulan.
2. Kondisi geologi struktur tanah di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dominan merupakan lahan gambut dan rawa, berakibat biaya pembangunan infrastruktur relatif sangat tinggi sementara penyebaran pembangunan fisik dibandingkan dengan beban anggaran yang tersedia belum memungkinkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik dengan menggunakan teknologi dengan biaya tinggi dalam memenuhi daya dukung tanah (pondasi) yang lebih stabil.
3. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan sulitnya mempertahankan kualitas bangunan infrastruktur tetap stabil secara kontinuas.
4. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai mana disajikan di dalam tabel berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi		% Capaian
			2020	2021	
Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan Perumahan dan Perikanan, potensi agrowisata dan wisata bahari, pelayanan kesehatan pada Fasilitas kesehatan, akses dan mutu pendidikan dasar, Fasilitas pendidikan publik	Persentase Terhubungnya desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dengan kondisi mantap	73,12%	72,04%	72,94%	83,52
Peningkatan PAD dan Sewa Aset Berat dan Biaya Cetak Peta	Persentase Capaian PAD dan Sewa Aset Berat dan Biaya Cetak Peta	100%	16,25%	9,38%	9,38
Peningkatan Infrastruktur Dasar Jaringan Irigasi, saluran dan tanggul yang mendukung Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan	Cakupan Liris Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik	50,12%	58,40%	51,55%	102,85
	Cakupan Liris Saluran dan Tanggul Perkebunan dalam Kondisi Baik	55,24%	N	55,55%	100,52



Peningkatan Pengendalian Pemataan Ruang	Rasio Kesiapan Terhadap RTRW	100%	100%	100%	100
Peningkatan kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Kapabel dan Profesional	Persentase Angkatan Kerja Batang Kematukai yang disertifikasi profesi	85%	85%	85,33%	98,24
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	79	82,14	82,16	105,32

Untuk mendukung tujuan dan sasaran diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



2. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten.

Program penyelenggaraan jalan kabupaten telah menargetkan jalan dengan kondisi mantap dari target yang ditetapkan sebesar 82,68 % dari panjang seluruh jalan kabupaten (1177,77 Km) atau sepanjang 973,78 Km baru dapat terealisasi sepanjang 901,025 Km atau sebesar 76,76% dan pembangunan jembatan yang telah dikerjakan sebanyak 5 unit dengan persentase capaian jembatan dalam kondisi baik sebesar 34,48% atau 181 unit jembatan, serta melaksanakan pembangunan box culvert sebanyak 17 Unit. Untuk indikator panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Alkal dengan target 35,60 km tercapai 82,950 km untuk 11 kecamatan di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun permasalahan yang timbul dalam pengukuran kinerja pembangunan jalan dan jembatan antara lain :

- a. Pembangunan prasarana jalan yang sebagian besar wilayah gambut, rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi dan dibutuhkan kontruksi khusus serta akses transportasi material pembangunan didatangkan dari luar daerah.
- b. Masih banyak jembatan yang terbuat dari konstruksi kayu dengan kondisi rusak, kondisi cuaca hujan yang tinggi sehingga sering menghambat pengangkutan material dan pengerjaan pengecoran yang mengakibatkan pekerjaan pelaksanaan kegiatan melewati target waktu yang ditetapkan.
- c. Karakteristik dan topologi wilayah yang memiliki banyak sungai besar dan kecil mengakibatkan setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diikut pula dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek.



- d. Daya dukung jalan yang rendah pada beberapa ruas jalan disebabkan lapisan bawah jalan berupa gambut dan rawa dan frekuensi lalu lintas relatif tinggi dengan beban produksi perkebunan kelapa sawit. Untuk transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didukung oleh sarana transportasi yang didominasi oleh transportasi darat meskipun ada transportasi sungai dan laut.
- e. Adanya jalur hijau yang digunakan kelompok masyarakat untuk usaha dan tempat tinggal sehingga merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pengembangan pembangunan jalan.

Untuk menghadapi beberapa permasalahan diatas terdapat beberapa solusi yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan pembangunan jalan dengan menggunakan Rigid Pavement dengan terlebih dahulu menstabilkan lapisan pondasi sehingga jalan dapat mendukung beban kendaraan yang melintas sesuai dengan kelas tonase jalan yang diinginkan.
- b. Segera melakukan pembangunan jembatan dengan menggunakan konstruksi beton atau besi dan memperbaiki jembatan- jembatan yang rusak sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
- c. Menyusun anggaran untuk pembangunan jembatan dengan konstruksi beton sehingga karakteristik dan topologi wilayah yang memiliki banyak sungai besar dan kecil tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- d. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang larangan penggunaan kawasan jalur hijau sehingga tidak menghambat pembangunan.



3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan beberapa kegiatan antara lain :

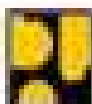
- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000Ha dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Tahun 2021 capaian kinerja program diatas adalah sebagai berikut :

1. Indikator cakupan luas irigasi pertanian dalam kondisi baik dari target 50,12% telah teralisasi sebesar 51,55% dimana dari jumlah luasan lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 6.149 Ha terdapat 3.170 Ha luasan irigasi pertanian dalam kondisi baik.
2. Indikator cakupan luas saluran dan tanggul perkebunan dalam kondisi baik dari target 55,26% telah teralisasi sebesar 55,55% dimana dari jumlah luasan saluran dan tanggul perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 162.964 Ha terdapat 90.531 Ha jaringan dengan kondisi baik.

Pencapaian target indikator tersebut diatas didukung oleh pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan target kinerja Panjang saluran yang dinormalisasi sepanjang 5.300 meter, Panjang saluran dan tanggul yang di rehabilitasi sepanjang 177,850 meter dan Panjang saluran yang dilaksanakan pemeliharaan sepanjang 27.590 Meter. Adapun permasalahan yang timbul dalam pengukuran kinerja antara lain :

- a. Adanya klaim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tentang perkebunan masyarakat yang termasuk dalam kawasan



- a. Cagar alam sehingga menyulitkan pembangunan prasarana jaringan irigasi pada lahan tersebut.
- b. Kondisi cuaca dan kondisi alam yang menyulitkan mobilisasi alat dan menghambat pelaksanaan pekerjaan.
- c. Tuntutan ganti rugi masyarakat pada waktu pembahasan lahan sehingga jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.
- d. Lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang dibangun sarana irigasi sebagian besar berada disepanjang pesisir pantai dan muara sungai sehingga area cakupan struktur irigasi ataupun pembangunan tanggul penahan air menjadi sangat luas.

Untuk menghadapi beberapa permasalahan diatas terdapat beberapa solusi yang dilakukan antara lain :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam merencanakan kegiatan maupun sebelum melaksanakan pekerjaan sehingga tidak terjadi lagi klaim terhadap pembangunan dalam kawasan cagar alam.
- b. Mengupayakan pelaksanaan pekerjaan diawal tahun untuk menghindari musim pasang/banjir.
- c. Melaksanakan sosialisasi sebelum memulai pekerjaan sehingga pada saat pembebasan lahan tidak ada kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Tahun 2021 capaian kinerja program diatas adalah Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi dengan



target 86% dan realisasi sebesar 85,39%. Untuk indikator kinerja tersebut realisasi masih dibawah target kinerja yang ditetapkan, hal ini di karena 2 kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja yaitu kegiatan Pelatihan Tukang terampil dan sertifikasi tenaga kerja terampil tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di masa pandemi covid 19 karena kegiatan tersebut bersifat mengumpulkan massa dan anggaran kegiatan tersebut mengalami rasionalisasi.

5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tahun 2021 capaian kinerja program diatas adalah rasio ketepatan terhadap tata ruang dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%.

Pencapaian target indikator tersebut diatas didukung oleh pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan target kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kan sebesar 100% dimana untuk setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian RTRW yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dan persentase jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang tertangani sebesar 100% dimana sampai dengan tahun 2021 tidak ada kasus pelanggaran terhadap penataan ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum sejak Januari 2017 berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Sedangkan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum.
4. Pembinaan Unit Pelayanan Teknis Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati di Bidang Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi yaitu urusan Pekerjaan



Umum Penataan Ruang. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang berperan melakukan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana seperti terlibat dalam pengawasan teknis, supervisi, panitia pengadaan barang dan jasa. Namun dalam rangka penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum.
4. Pengelolaan unit pelayanan teknis, dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja harusnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila dibunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mangawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Dalam RENSTRA 2021 –2026



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 – 2026. Pada tahun anggaran 2021 Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan terdiri dari 5 (lima) program. Selanjutnya review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat 5 Program diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rencana kerja Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disampaikan telah sesuai dengan yang teruang pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya program prioritas sebagaimana tersebut diatas, indikator kinerja, target dan pagu anggarannya seperti disajikan berikut ini :



NO	PROGRAM/PROJEK/PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	
			TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Terhubungnya desa/kelurahan ke ibukota Kecamatan dengan kondisi tetap	73,12%	104.778.514.781,00
		Persentase Capaian PAB dari Sewa Alat Berat dan Biaya Cetak Peta	100%	
2	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Luas Irigasi Perbaikan dalam Kondisi Baik	50,12%	33.359.838.900,00
		Cakupan Luas Saluran dan Tanggul & Perbaikan dalam Kondisi Baik	58,20%	
3	Penyelenggaraan Perizinan Ruang	Basik Ketepatan Terhadap KTRW	100%	1.548.877.618,00
4	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Angkutan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	86 %	371.579.257,00
5	Peningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	78	12.902.793.703,00



Pada bab ini diuraikan tentang Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja, serta Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda Pembangunan Nasional berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 yang telah diundatangkan tanggal 20 Januari 2020, telah menetapkan Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020-2024 adalah :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang memertinkan kepribadian bangsa
6. Penguatan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya



7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan 5 (lima) arahan Presiden yaitu :
 1. Pembangunan SDM
 2. Pembangunan Infrastruktur
 3. Penyederhanaan regulasi
 3. Penyederhanaan birokrasi
4. Transformasi Ekonomi 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu :
 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan
 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan, bencana dan perubahan iklim
 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah "Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)".

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan Misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh aparatur, masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Stakeholder) dapat mengetahui sasaran kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mengetahui peran dan program yang harus dilakukan serta yang akan diperoleh dimasa datang. Terkait dengan hal tersebut Misi yang terkait Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan,
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing,
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari,
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Visi dan misi tersebut dalam pengimplementasiannya belum dapat dilaksanakan karena masih sulit diukur, untuk memudahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan visi misi tersebut harus diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran yang lebih bersifat operasional dan aplikatif. Untuk itu, yang menjadi tujuan dan sasaran dari visi dan misi, sebagai berikut :



3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan Aksesibilitas Jalan, Jembatan dan Sarana Prasarana
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan
4. Meningkatkan Pengendalian Tata Ruang
5. Meningkatkan Tenaga Penyedia Barang dan Jasa yang Kapabel, dan Profesional
6. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur.

3.2.2 Sasaran

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan antar desa dan kecamatan.
2. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan.
3. Peningkatan Infrastruktur Irigasi dan Tanggul Penunjang Pertanian dan Perikanan.
4. Peningkatan PAD dari Sewa Alat Berat dan Biaya Cetak Peta
5. Peningkatan Pengendalian Penataan Ruang
6. Peningkatan kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Kapabel dan Profesional
7. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan



Untuk lebih rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target tahun

2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN KUALITATIF	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan layanan Air dan Sanitasi di Desa Adat	Peningkatan pelayanan publik, khususnya di Desa Adat	Salin air	7%	9%	11%	13%	15%	17%	19%
		Produk MOP	0	0	0	0	0	0	0
		UPPER Mangan	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Tunggul perikanan Desa dan Kelurahan	Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Tunggul perikanan Desa dan Kelurahan	Capaian Luas Jalan Perikanan Desa dan Kelurahan	40%	50,25%	50%	55%	60%	65%	70%
		Capaian Luas Tunggul Perikanan Desa dan Kelurahan	0	50,25%	50%	55%	60%	65%	70%
Peningkatan Aksesibilitas Jalan, Jembatan dan Sarana Perikanan	Peningkatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan serta Desa dan Kelurahan	Peningkatan aksesibilitas desa/kelurahan melalui jalan perikanan desa/kelurahan	75,40%	75,22%	75,07%	75,40%	75,22%	75,07%	75,40%
	Peningkatan Infrastruktur Perikanan Desa dan Kelurahan	Peningkatan aksesibilitas desa/kelurahan melalui jalan perikanan desa/kelurahan	0	0	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17
Peningkatan pendapatan per kapita (PPK) Desa Adat	Peningkatan PPK dan Desa Adat Berbasis Masyarakat	Peningkatan Capaian PPK dan Desa Adat Berbasis Masyarakat	0	9,17%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Tenaga Kerja dan Sarana Perikanan	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan sarana perikanan	Peningkatan jumlah tenaga kerja perikanan yang terampil	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Peningkatan Penguasaan Teknologi Perikanan	Peningkatan Penguasaan Teknologi Perikanan	Penguasaan Teknologi Perikanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Renstra 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka untuk mencapai target indikator kinerja tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas, maka penyusunan rencana kerja tahun 2023 akan dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



3. Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 4.7. Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2. Pengadaan Mebel
 - 5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA), dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Normalisasi/Restorasi Sungai
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 2.2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
 - 2.3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa



III. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 1.2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - 1.3. Pembangunan Jalan
 - 1.4. Pembangunan Jembatan
 - 1.5. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
 - 1.6. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 1.7. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - 1.8. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

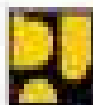
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Penyiapan Instruktur/Aesor/Penyelenggaraan Pelatihan
 - 1.2. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
 - 2.2. Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha



Y... PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 Pelaksanaan Persebaran Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota



Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan bersumber dari pendanaan APBD dan APBN dengan mengikuti aturan yang berlaku. Secara rinci rumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN TANGUNG JARUNG TIMUR**

DAFTAR PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAERAH

Kode	Uraian/Isi dari Program/Kegiatan	No. Urut Tahun 2022			Estimasi Pendapatan	Perkiraan Mula Berencana Tahun 2024		
		1	2	3		Target Pendapatan Mula Berencana	Estimasi Pendapatan Mula Berencana	Saldo
1	PROGRAM PENGALIHAN SARANA DAN PRASARANA DAERAH	1	1	1	1	1	1	1
2	Pengelolaan Perumahan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Perumahan Daerah	2	2	2	2	2	2	2
3	Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Daerah	3	3	3	3	3	3	3
4	Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Daerah	4	4	4	4	4	4	4
5	Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Daerah	5	5	5	5	5	5	5



Kode	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Output Fisik	Rencana Tahun 2020		Cat
			Lokasi	Tipe Kegiatan	Capaian Fisik	Anggaran		Tipe Kegiatan	Anggaran	
1	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
2	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
3	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
4	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
5	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
6	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
7	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
8	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
9	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
10	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
11	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
12	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
13	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
14	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
15	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
16	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
17	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
18	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
19	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
20	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
21	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
22	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
23	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
24	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
25	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
26	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
27	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
28	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
29	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
30	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
31	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
32	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
33	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
34	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
35	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
36	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
37	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
38	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
39	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
40	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
41	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
42	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
43	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
44	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
45	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
46	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
47	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
48	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
49	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
50	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
51	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
52	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
53	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
54	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
55	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
56	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kegiatan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kab. Tanggung	1	Dokumen	5.140.000,00	4.990,00	1	Dokumen	5.140.000,00
			Kab. Tanggung	1	Dokumen					



No	Berkas	Uraian Kegiatan Utama dan Pencapaian Utama dan Peningkatan Kualitas	Indikator Keberhasilan Program/Inisiatif	Berkas Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Monev/Review Tahun 2023		No
				Tingkat Capaian Kualitas	Perkiraan Dana/Prognosis Kualitas	Jumlah Dana	Tingkat Capaian Kualitas		Tingkat Capaian Kualitas	Perkiraan Monev/Review Tahun 2023	
1	1	Gedung dan Fasilitas Taman Rekreasi Taman Rekreasi	Kualitas dan Keamanan Taman Rekreasi	100%	100%	100%	100%		100%	100%	1
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2	2	Pengelolaan Fasilitas Taman Rekreasi	Kualitas dan Keamanan Taman Rekreasi	100%	100%	100%	100%		100%	100%	2
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3	3	Pengelolaan Fasilitas Taman Rekreasi	Kualitas dan Keamanan Taman Rekreasi	100%	100%	100%	100%		100%	100%	3
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4	4	Pengelolaan Fasilitas Taman Rekreasi	Kualitas dan Keamanan Taman Rekreasi	100%	100%	100%	100%		100%	100%	4
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
5	5	Pengelolaan Fasilitas Taman Rekreasi	Kualitas dan Keamanan Taman Rekreasi	100%	100%	100%	100%		100%	100%	5
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
6	6	Pengelolaan Fasilitas Taman Rekreasi	Kualitas dan Keamanan Taman Rekreasi	100%	100%	100%	100%		100%	100%	6
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
7	7	Pengelolaan Fasilitas Taman Rekreasi	Kualitas dan Keamanan Taman Rekreasi	100%	100%	100%	100%		100%	100%	7
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
8	8	Pengelolaan Fasilitas Taman Rekreasi	Kualitas dan Keamanan Taman Rekreasi	100%	100%	100%	100%		100%	100%	8
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
9	9	Pengelolaan Fasilitas Taman Rekreasi	Kualitas dan Keamanan Taman Rekreasi	100%	100%	100%	100%		100%	100%	9
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
10	10	Pengelolaan Fasilitas Taman Rekreasi	Kualitas dan Keamanan Taman Rekreasi	100%	100%	100%	100%		100%	100%	10
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	



[illegible]

No	Kode	Kategori/Program/Unit Kegiatan Mahasiswa	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Northwin High School Tahun 2024	
				Luasan	Tujuan Capaian Kinerja	Kelembutan (Rata-rata)	Sumber Dana		Target Capaian (Rata-rata)	Estimasi Biaya (Rp)
1	1	Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan	Adanya peningkatan mutu pembelajaran yang terukur dan terukur	Kualitas Pembelajaran	60%	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000		60%	Rp 1.000.000.000
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
2	2	Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan	Adanya peningkatan mutu pembelajaran yang terukur dan terukur	Kualitas Pembelajaran	60%	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000		60%	Rp 1.000.000.000
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
3	3	Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan	Adanya peningkatan mutu pembelajaran yang terukur dan terukur	Kualitas Pembelajaran	60%	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000		60%	Rp 1.000.000.000
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
4	4	Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan	Adanya peningkatan mutu pembelajaran yang terukur dan terukur	Kualitas Pembelajaran	60%	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000		60%	Rp 1.000.000.000
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
5	5	Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan	Adanya peningkatan mutu pembelajaran yang terukur dan terukur	Kualitas Pembelajaran	60%	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000		60%	Rp 1.000.000.000
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								
		Penerapan Sistem Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Penguasaan Pengetahuan								



[illegible]

No	Kode	Tipe dan/atau Jenis Kegiatan	Indikator Keberhasilan Program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Capaian		Target Utama Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Tingkat Capaian (persen)	Kendaraan (jumlah)	Sumber Dana	Capaian	Target Capaian (persen)	Capaian	Target Capaian (persen)
		Peningkatan Rasio Literasi	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	20	Motor	APRO	20	20	1.400.000.000.00	20
1		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	88,2	%	APRO	88,2	88,2	1.100.000.000.00	88,2
2		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	88,2	%	APRO	88,2	88,2	1.100.000.000.00	88,2
3		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
4		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
5		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
6		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
7		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
8		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
9		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
10		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
11		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
12		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
13		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
14		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
15		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
16		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
17		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
18		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
19		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100
20		Peningkatan Rasio Literasi Masyarakat yang terdampak bencana	Peningkatan rasio literasi masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Tanggung	100	100%	APRO	100	100	1.100.000.000.00	100



No	Kategori	Uraian Kegiatan / Materi Pembelajaran / Materi dan Program / Kegiatan	Indikator / Hasil yang diharapkan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan (Kendala)	Perkiraan Biaya Rencana Tahun 2021		No
					Target Kegiatan (Minggu)	Kebutuhan Dana (Rp)	Asuransi Dana		Target Kegiatan (Minggu)	Kebutuhan Dana (Rp) (Estimasi)	
1	1	Keberhasilan dan Keberhasilan Pembelajaran Tahap Dasar / Dasar Keberhasilan / Dasar	Keberhasilan dan Keberhasilan Pembelajaran Tahap Dasar / Dasar Keberhasilan / Dasar	Kab. Tegal Kecamatan Tegal	100	170.000.000,00	0,00		100	170.000.000,00	
2	2	Keberhasilan dan Keberhasilan Pembelajaran Tahap Dasar / Dasar Keberhasilan / Dasar	Keberhasilan dan Keberhasilan Pembelajaran Tahap Dasar / Dasar Keberhasilan / Dasar	Kab. Tegal Kecamatan Tegal	4	170.000.000,00	0,00		4	170.000.000,00	
						170.000.000,00				170.000.000,00	

Musyawarah, Juli 2022

Prof. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah



Prof. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah



Rencana Kerja (RKPD) Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

PENUTUP

BAB V

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan, yang menggambarkan potret permasalahan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjawab permasalahan dimaksud, yakni secara berencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi dan Pusat.

Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga merupakan acuan yang berukur bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga perlu terus dikembangkan kemitraan dan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat secara jujur, transparan, adil, demokratis dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil-hasil pembangunan daerah dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan lahir maupun batin menuju visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengharapkan agar Rencana Kerja OPD Tahun 2023 ini dapat menambah kewajiban akuntabilitas dan mewujudkan visi dan misi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

